



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan HOS Cokroaminoto No. 32 Ketapang - Kalimantan Barat Kode Pos 78851  
Telp/Faks : (0534) 3032086 / 32446 e-mail : [disnakertrans@ketapangkab.co.id](mailto:disnakertrans@ketapangkab.co.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 112 / DISNAKETRANS / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KETAPANG

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk lebih menjamin konsistensi pelayanan, baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan, perlu mengevaluasi dan menyempurnakan Standar Pelayanan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Standar Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik di Bidang Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan:
1. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
  2. Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
  3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  4. Pencatatan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  5. Pencatatan/Pendaftaran Perusahaan Alih Daya
  6. Pencatatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (HI)
  7. Pengesahan Peraturan Perusahaan
  8. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama
  9. Pencatatan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan (look out)
  10. Penerbitan Pendaftaran Kartu Pencari Kerja/Kartu AK.1/Kartu Kuning
  11. Rekomendasi Pendirian Bursa Kerja Khusus/Swasta
  12. Rekomendasi Persetujuan Menerima Penempatan Tenaga Kerja AKAD
  13. Rekomendasi Pasport Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  14. Registrasi Notifikasi Pembayaran Retribusi Ijin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya di satu wilayah Kab. Ketapang
  15. Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
- KETIGA :** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 3 April 2023



Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M Si  
MIP. 19640828 199203 1 016